



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1286, 2015

KEMENDAGRI. Institut Pemerintahan Dalam
Negeri. Statuta

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2015
TENTANG
STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan semangat reformasi Pendidikan Tinggi Kepamongrajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri guna meningkatkan kualitas pendidikan kader aparatur Pamong Praja, perlu menyempurnakan Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kepamongrajaan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

MUKADIMAH

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk menciptakan kader Pamong Praja yang professional, maka dibentuk Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan memiliki sejarah panjang, mulai masa pemerintahan Hindia Belanda sampai masa Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa kemerdekaan, nama Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan berubah-ubah namun esensinya sama, yakni mendidik calon-calon birokrat pemerintahan yang mempunyai kemampuan intelektual tinggi, terampil dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sebagai seorang pamong pemerintahan.

Pamong Praja adalah aparatur pusat yang bertugas di lingkungan pemerintahan daerah. Sebutan ini menunjukkan bahwa sejak awal istilah pamong praja menunjukkan suatu profesi dalam birokrasi pemerintahan di daerah. Kepamongprajaan merupakan istilah yang digunakan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang menggambarkan suatu karakter dan profesi khusus yang diemban oleh Korps Pamong Praja. Korps Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956 tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintahan Sipil, Pamong Praja mencakup Gubernur, Residen, Bupati, Walikota, Wedana dan Asisten Wedana, dengan tugas utama memimpin pemerintahan dan pembinaan wilayah serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tradisi kepomongprajaan telah tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang direkrut khusus dari kelompok kaum pribumi (*Binnenlands Bestuur Corps*) untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan Hindia Belanda dalam hubungan langsung dengan masyarakat pribumi. Peran pamong praja pada masa ini lebih berperan sebagai penguasa atau pangreh praja yang selalu dilayani dan dihormati masyarakat sebagai ciri paradigma lama dari kepomongprajaan.

Memasuki masa awal kemerdekaan setelah terbentuknya Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pamong Praja memainkan peran kunci sebagai kelompok yang bertekad melawan berbagai bentuk penjajahan dan penindasan, serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat untuk memberi

makna bahwa pemerintahan Indonesia ada dan tetap berproses dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah-daerah dalam upaya menghadirkan adanya sosok pemerintahan negara Indonesia. Kondisi inilah yang merubah pandangan pamong praja dari pangreh praja menjadi pamong praja sebagai ciri paradigma baru dari kepamongprajaan.

Sejak awal kemerdekaan, Pamong Praja dipergunakan sebagai pengganti Pangreh Praja, karena pada masa perjuangan pamong praja banyak memberikan andil dalam memasuki kemerdekaan Indonesia. Pamong Praja mendapatkan tempat secara yuridis pada Undang Undang No. 1 Tahun 1945, kedudukan Pamong Praja sebagai korps badan atau kantor pemerintahan berpangkat Pamong Praja. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UN 34/12/38/1955 maka Pegawai Kementerian Dalam Negeri bekerja di kantor Pamong Praja di daerah dan kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri. Dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 59 cq Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1960 cq. Penetapan Presiden No. 22 Tahun 1963 Pamong Praja diperbantukan kepada Pemerintah Daerah. Secara yuridis formal dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kedudukan Pamong Praja sangat strategis dan kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah, terutama bagi Gubernur, Bupati, Walikota, Wedana dan Camat dengan sebutannya selaku kepala wilayah.

Pada awalnya Pamong Praja sebagai Wakil Pemerintah dan Kepala Wilayah menjadi strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan pusat di daerah, selaku administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan asas dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan di daerah. Fungsi Pamong Praja secara umum tidak dapat dirinci satu persatu, karena luas dan kompleksnya, tetapi secara keilmuan dan profesionalisme yang bersifat memimpin, mengatur, mengelola dan menata pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Lazimnya fungsi Pamong Praja dalam menyelenggarakan pemerintahan umum di daerah melalui urusan pemerintahan atau "*Ovenbare Welvareen Bestuurzorg*". Pamong Praja mempunyai kewenangan bertindak untuk menurut insiatif dan kebijakannya sendiri bagi kepentingan kesejahteraan umum dalam keadaan mendesak (*Freises Ermesen*), tetapi tidak menyalahgunakan kekuasaannya atau *determeming der vavoir*. Mengingat pentingnya peran pamong praja dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional, pada masa awal kemerdekaan tepatnya tahun 1948 Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan suatu pendidikan dan pelatihan khusus bagi kader-kader pamong praja sebagai bagian dari pendidikan kedinasan dengan membentuk Sekolah Menengah Atas Pamong Praja di Jakarta dan Makassar. Pada tahun 1952, Kementerian Dalam Negeri membentuk pendidikan pamong praja lanjutan tingkat atas dalam suatu wadah pendidikan yang dinamakan Kursus Dinas Cadangan (KDC).

Pada tahun 1956, Kementerian Dalam Negeri mendirikan pendidikan lanjutan bagi pamong praja yakni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) YANG diresmikan pendiriannya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Maret 1956 di Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan untuk selanjutnya Tanggal 17 Bulan Maret setiap tahun merupakan Hari Jadi dan/atau Hari Ulang Tahun IPDN, dan pada tahun 1967 didirikan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) sebagai wadah pendidikan lanjutan bagi pamong praja pada level sarjana. Pada tahun 1992, Kementerian Dalam Negeri meningkatkan status APDN Nasional menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Pada tahun 2004, melalui Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 dilakukan penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dan dalam rangka penggabungan itu Institut Ilmu Pemerintahan diubah namanya menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai satu-satunya lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan di Indonesia. Dengan demikian, lulusan pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini menyandang predikat pamong praja dan telah dibekali dengan 3 (tiga) kompetensi dasar yakni penguasaan teoritik, legalistik dan empirik dengan landasan kepribadian yang baik dalam sikap dan perilaku atas dasar iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada masa pemerintahan dewasa ini, pamong praja telah menjadi sebuah profesi kepamongprajaan yang berjiwa dan bersemangat kenegarawanan (*statemanship*), kepemimpinan pemerintahan (*leadermanship*) dan pelayanan (*servicemanship*). Korps Pamong Praja memiliki peran utama sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan (*policy makers*), koordinator pemerintahan (*governance coodinator*), mediator kemasyarakatan (*social mediator*), dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa (*national integration*). Selain itu, tugas-tugas pamong praja juga mencakup pelaksanaan tugas residu atau tugas sisa di bidang pemerintahan yang secara nyata belum dapat dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah tertentu.

- (1) Pamong Praja dalam melaksanakan perannya, memiliki kode etik (*code of conduct*) yang dinamakan Hasta Budi Bhakti Pamong Praja yaitu 8 (delapan) nilai keutamaan sebagai pegangan moral bagi Korps Pamong Praja. Delapan nilai Hasta Budi Bhakti Pamong Praja: Korps pamong Praja sebagai pengamal Pancasila dan pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, aliran dan agama.
- (2) Korps pamong Praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dalam pergaulan hidup bersama menuju ketertiban dan ketentraman umum.